



P E N E T A P A N

NOMOR 2981/Pdt.G/2021/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK : xxx, Nomor HP: xxx, lahir di Tegal xxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Xxx, NIK :xxxx, lahir di Jakarta xxx, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2981/Pdt.G/ 2021/PA.JB, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 994/149/VII/2017 tertanggal 26 Juli 2017;

Penetapan Nomor : 2981/Pdt.G/2021/PA.JB.halaman 1 dari 6halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah yang beralamat xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar Bulan Desember 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan anak Tergugat tidak baik dimana anak tidak pernah mau mendengarkan Penggugat dan Tergugat juga tidak memperdulikannya;
 - 4.2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering membentak dan menghardik Penggugat dengan nada tinggi dan juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan pasti, hanya memberi semaunya;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mendengarkan masukan dari Pemohon dan juga tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang pergi dari rumah kediaman adalah Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor : 2981/Pdt.G/2021/PA.JB.halaman 2 dari 6halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2981/Pdt.G/2021/PA.JB yang dibacakan di persidangan, selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung dan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan penundaannya oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat tidak pernah datang lagi kepersidangan. Petugas Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memanggil dua kali berturut-turut sebagai bagaiman dalam relaas panggilan agar Penggugat datang ke Persidangan, tetapi Penggugat tetap saja tidak datang, sedangkan tidak datangnya bukan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk

Penetapan Nomor : 2981/Pdt.G/2021/PA.JB.halaman 3 dari 6halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat putusan cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2981/Pdt.G/2021/PA.JB yang dibacakan di persidangan, selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung dan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan penundaannya oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat tidak pernah datang lagi ke persidangan. Petugas Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memanggil dua kali berturut-turut sebagai bagaiman dalam berita acara relaas panggilan agar Penggugat datang ke Persidangan, tetapi Penggugat tetap saja tidak datang, sedangkan tidak datangnya bukan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang ke persidangan secara berturut-turut, sedang tidak datangnya tersebut bukan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, serta tidak datangnya tersebut tidak ada keterangan yang jelas, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh dalam berperkara ini. Oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, sekalipun perkara ini telah tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), akan tetapi biaya dalam perkara ini tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Penetapan Nomor : 2981/Pdt.G/2021/PA.JB.halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah ke Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n e t a p k a n :

1. Menyatakan permohonan Penggugat nomor 2981/Pdt.G/2021/ PA.JB. tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 945.000 ,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim dan Drs. Moch. Tadjuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Karim

Drs. Moch. Tadjudin.M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor : 2981/Pdt.G/2021/PA.JB.halaman 5 dari 6halaman



H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. BAPP	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	800.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 2981/Pdt.G/2021/PA.JB.halaman 6 dari 6halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 2981/Pdt.G/2021/PA.JB.halaman 7 dari 6halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)